



## **LURAH TRIHARJO**

### **KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 26 TAHUN 2022**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **LURAH TRIHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diperlukan adanya Petugas Pengelola Arsip;
  - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Petugas Pengelola Arsip Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
10. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :  
 Nama : HARIYANTI  
 Jabatan : Kaur Tata Laksana  
 untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengelola Arsip Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas dari Petugas Kearsipan Desa :  
 1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Triharjo sesuai peraturan perundangan yang berlaku;  
 2. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip sesuai peraturan perundangan yang berlaku;  
 3. Melaksanakan penyusutan arsip sesuai peraturan perundangan yang berlaku;  
 4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pengelola Arsip bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

KEEMPAT : Petugas Pengelola Aset sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Triharjo;

KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal 2 Januari 2022  
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
  2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
  3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.